

URGENSI PENGINTEGRASIAN REGULASI DOMESTIK RUANG UDARA UNTUK KEDAULATAN NEGARA DI ATAS WILAYAH INDONESIA

Daniel Payaw

Faculty Of Law, Air Marshal Suryadarma University

Email : payaw1808@gmail.com

Citation: Daniel Payaw. Urgensi Pengintegrasian Regulasi Domestik Ruang Udara Untuk Kedaulatan Negara Di Atas Wilayah Indonesia. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 4.1.2026. 23-31
Submitted: 10-11-2025 **Revised:** 10-12-2025 **Accepted:** 01-01-2026

Abstrak

Kedaulatan negara atas ruang udara merupakan prinsip fundamental hukum internasional yang menegaskan hak eksklusif negara untuk mengatur dan mengendalikan wilayah udaranya tanpa intervensi pihak lain. Meskipun secara normatif Indonesia telah mengadopsi prinsip tersebut dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan instrumen internasional, pengaturan ruang udara nasional masih menunjukkan fragmentasi regulasi dan tumpang tindih kewenangan antar-lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas kedaulatan ruang udara Indonesia serta urgensi integrasi regulasi domestik guna mewujudkan sistem hukum udara nasional yang lebih terstruktur dan efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan deskriptif-analitis, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk instrumen hukum internasional dan peraturan nasional terkait penerbangan, pengamanan wilayah udara, dan keantariksaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kedaulatan Indonesia atas ruang udara telah memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam rezim hukum internasional maupun nasional. Namun, secara struktural dan implementatif, disharmoni regulasi dan belum terintegrasinya pengaturan menyebabkan lemahnya efektivitas perlindungan kedaulatan. Oleh karena itu, integrasi regulasi ruang udara menjadi kebutuhan yuridis dan strategis untuk mentransformasikan kedaulatan yang bersifat deklaratif menjadi kedaulatan yang efektif, operasional, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi penerbangan modern.

Kata Kunci : Kedaulatan Negara, Ruang Udara, Integrasi Regulasi, Hukum Udara, Hukum Internasional.

Abstract

State sovereignty over airspace constitutes a fundamental principle of international law, affirming the exclusive right of a state to regulate and control its airspace without external interference. Although Indonesia has normatively adopted this principle through various national regulations and international legal instruments, the domestic regulation of airspace remains fragmented and characterized by overlapping institutional authorities. This study aims to analyze the legality of Indonesia's airspace sovereignty and the urgency of integrating domestic regulations to establish a more structured and effective national air law system. The research employs a qualitative legal method with a normative juridical and descriptive-analytical approach, relying on library research of primary, secondary, and tertiary legal materials, including international legal instruments and national legislation concerning aviation, airspace security, and outer space affairs. The findings indicate that Indonesia's sovereignty over its airspace possesses a strong legal foundation under both international and national law. However, regulatory disharmony and lack of systemic integration have weakened its practical effectiveness. Therefore, regulatory integration is a juridical and strategic necessity to transform declarative sovereignty into effective, operational, and adaptive sovereignty in response to modern aviation developments.

Keyword : *State Sovereignty, Airspace, Regulatory Integration, Air Law, International Law.*

A. PENDAHULUAN

Kedaulatan negara merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang menegaskan hak eksklusif suatu negara untuk mengatur dan mengendalikan seluruh wilayahnya tanpa campur tangan pihak lain.¹ Prinsip ini tidak hanya mencakup wilayah daratan

¹ P. Abdurrasyid, "State Sovereignty in Airspace", *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 6 No. 4, 2009.

dan perairan, tetapi juga ruang udara di atasnya sebagai satu kesatuan vertikal dari teritorial negara. Dalam rezim hukum udara internasional, prinsip tersebut ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif (*complete and exclusive sovereignty*) atas ruang udara di atas wilayahnya.² Prinsip serupa juga ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia.

Sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah sekitar 8,3 juta km² yang terdiri dari daratan dan perairan yang sangat luas, Indonesia memiliki ruang udara yang bernilai strategis dalam aspek ekonomi, transportasi, pertahanan, dan keamanan nasional.³ Posisi geografis Indonesia yang berada pada jalur lalu lintas udara internasional menjadikan pengelolaan ruang udara bukan sekadar persoalan teknis penerbangan, melainkan bagian integral dari sistem ketahanan nasional. Dalam konteks ini, ruang udara merupakan domain strategis yang harus dikelola secara terpadu guna menjamin kepastian yurisdiksi dan efektivitas pengawasan.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum yang mengatur ruang udara, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia, serta ratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Namun demikian, berbagai ketentuan tersebut masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral yang belum sepenuhnya terintegrasi. Fragmentasi pengaturan ini berimplikasi pada tumpang tindih kewenangan antar lembaga, lemahnya koordinasi sipil dan militer, serta belum optimalnya sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ruang udara.

Kondisi tersebut tercermin dalam berbagai insiden faktual, seperti potensi mid-air collision antara pesawat tempur TNI AU dan pesawat sipil di area latihan Lanud Supadio Pontianak pada tahun 2022, masuknya balon udara stratosfer “HBAL-500” tanpa izin pada tahun 2015, jatuhnya puing roket Long March 5B pada tahun 2022, serta maraknya penggunaan drone ilegal pada sejumlah kegiatan internasional.⁴ Data Komando Operasi Udara

² Bambang Widarto, Faisal Santiago, dan Darwati, 2025, *Kebijakan Hukum Ideal Pengaturan Ruang Udara Indonesia untuk Pertahanan Negara dan Kesejahteraan Bangsa*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

³ S. Lilly et al., "ASEAN Open Sky Policy and Air Freedom Rights from the Perspective of Defense Strategy and the Airspace Sovereignty", *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, Vol. 12 No. 10, 2021, p. 665.

⁴ Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2023, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, p. 183.

Nasional menunjukkan peningkatan signifikan pelanggaran ruang udara dalam beberapa tahun terakhir. Fakta-fakta ini mengindikasikan adanya persoalan mendasar berupa disharmoni regulasi, kekosongan norma pidana yang tegas, serta belum jelasnya delimitasi vertikal ruang udara nasional.

Selain persoalan normatif, tantangan pengelolaan ruang udara Indonesia juga bersifat teknis dan struktural. Luasnya wilayah udara yang membentang di atas ribuan pulau menuntut pembangunan infrastruktur pengawasan seperti radar, *Automatic Dependent Surveillance–Broadcast* (ADS-B), serta jaringan *Air Traffic Control* (ATC) yang memadai. Keterbatasan infrastruktur tersebut menyebabkan tidak seluruh wilayah udara tercakup oleh sistem pengawasan modern, sehingga efektivitas deteksi dan penindakan pelanggaran masih belum optimal.

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya lebih menitikberatkan pada isu pengelolaan *Flight Information Region* (FIR) dan aspek hubungan internasional, sementara kajian mengenai integrasi regulasi domestik ruang udara secara sistemik yang mencakup koordinasi kelembagaan, pengawasan drone, perkembangan *Unmanned Aerial Systems* (UAS), serta harmonisasi norma pidana masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk menelaah secara komprehensif bagaimana integrasi regulasi domestik dapat memperkuat kedaulatan negara atas ruang udara nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi integrasi regulasi ruang udara Indonesia serta merumuskan kerangka sistem hukum udara nasional yang terpadu guna memperkuat kedaulatan negara. Secara teoritis, kajian ini diharapkan memperkaya literatur hukum udara dan politik hukum pertahanan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih terintegrasi, efektif, dan responsif terhadap dinamika perkembangan teknologi penerbangan modern.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis⁵ dan yuridis-normatif yang bertujuan menganalisis urgensi integrasi regulasi ruang udara dalam rangka memperkuat kedaulatan negara atas wilayah udara Republik Indonesia. Pendekatan ini dilakukan melalui inventarisasi, klasifikasi, dan penelaahan terhadap norma

⁵ Tengku Erwinsyahbana dan Ramlan, "Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis", *Borneo Law Review*, Vol. 1 No. 1, 2017, p. 4.

hukum nasional serta instrumen hukum internasional, khususnya Konvensi Paris 1919, Konvensi Chicago 1944, dan UNCLOS 1982, yang menjadi dasar pengakuan kedaulatan negara atas ruang udara. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer (konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional terkait penerbangan, pengamanan wilayah udara, dan keantariksaan), bahan hukum sekunder (buku, artikel jurnal ilmiah terakreditasi, laporan penelitian, dan naskah akademik), serta bahan hukum tersier (kamus dan publikasi resmi), yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif-normatif dengan menafsirkan ketentuan hukum, menguji konsistensi dan harmonisasi antar-norma, serta membandingkan prinsip hukum internasional dengan pengaturannya dalam sistem hukum nasional guna mengidentifikasi disharmoni regulasi dan merumuskan konstruksi integrasi hukum ruang udara yang lebih sistematis dan efektif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan dan Legalitas Kedaulatan Negara atas Ruang Udara Menurut Hukum Internasional dan Hukum di Indonesia

a. Konstruksi Kedaulatan Ruang Udara dalam Hukum Internasional

Secara normatif, prinsip kedaulatan negara atas ruang udara telah memiliki legitimasi kuat dalam hukum internasional. Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 menegaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya. Frasa *complete and exclusive sovereignty* menunjukkan bahwa tidak ada otoritas lain yang dapat menjalankan yurisdiksi di ruang udara suatu negara tanpa persetujuan negara tersebut.

Dalam perspektif teori kedaulatan teritorial, ruang udara merupakan dimensi vertikal dari wilayah negara. Konsepsi ini mempertegas bahwa kedaulatan tidak berhenti pada permukaan tanah atau laut, tetapi meluas ke atas dalam satu kesatuan ruang. Prinsip ini sekaligus menolak teori klasik kebebasan ruang udara (Fauchille) yang menganggap udara sebagai *res communis*.⁶

Namun demikian, kedaulatan ruang udara dalam praktik internasional tidak bersifat absolut.⁷ Konvensi Chicago memperkenalkan rezim *freedoms of the air*, yang memberikan hak lintas tertentu kepada pesawat asing berdasarkan persetujuan negara kolong. Di sini terlihat

⁶ P. Fauchille, 1921, *Traité de droit international public*, Vol. 1, Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence.

⁷ B. Setiani, "Konsep Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Upaya Penegakan Pelanggaran Kedaulatan oleh Pesawat Udara Asing", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 3, 2017.

bahwa pembatasan kedaulatan bersifat sukarela dan berbasis perjanjian, bukan pengurangan substansi kedaulatan itu sendiri.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga mendasarkan konsepsi ruang udaranya pada rezim UNCLOS 1982, yang mengakui kesatuan wilayah darat, laut, dan udara negara kepulauan. Dengan demikian, secara internasional, tidak terdapat celah normatif yang meragukan legalitas kedaulatan Indonesia atas ruang udaranya.

b. Legalitas dan Problematika Pengaturan dalam Hukum Nasional

Dalam hukum nasional, prinsip tersebut diadopsi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Ruang Udara yang secara eksplisit mendefinisikan wilayah udara sebagai wilayah kedaulatan udara di atas daratan dan perairan Indonesia sebagai negara kepulauan.

Secara hierarkis, pengakuan tersebut telah memenuhi prinsip legalitas (*principle of legality*). Namun hasil penelitian menunjukkan adanya persoalan pada tingkat harmonisasi dan implementasi, yaitu:

- 1) Fragmentasi regulasi: norma tersebar dalam berbagai undang-undang dan peraturan sektoral.
- 2) Tumpang tindih kewenangan antara otoritas sipil (Kementerian Perhubungan), lembaga navigasi (AirNav), dan militer (TNI AU).
- 3) Ketidaktegasan norma pidana terkait pelanggaran kedaulatan ruang udara.
- 4) Belum adanya delimitasi vertikal yang tegas secara politik hukum.

Dalam perspektif teori sistem hukum (*legal system theory*), suatu norma tidak cukup hanya sah secara formal, tetapi harus terintegrasi secara struktural agar efektif. Dengan demikian, meskipun legalitas kedaulatan ruang udara Indonesia tidak diragukan, efektivitas perlindungan hukumnya masih belum optimal akibat disharmoni regulasi.

2. Urgensi Integrasi Pengaturan Ruang Udara untuk Memperkuat Kedaulatan

a. Urgensi Yuridis: Kepastian Hukum dan Konsistensi Norma

Dari sudut pandang positivisme hukum (Hans Kelsen), sistem hukum harus tersusun secara hierarkis dan bebas dari kontradiksi.⁸ Fragmentasi regulasi ruang udara bertentangan dengan prinsip tersebut karena menciptakan ketidakpastian mengenai:

- 1) Norma mana yang menjadi dasar tindakan;

⁸ K. Wardiono, K. Dimiyati, dan S. Rochman, "Ontologi Ilmu Hukum: Tawaran Hans Kelsen dalam 'Pure Theory of Law'", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 3, 2022, p. 8.

- 2) Siapa otoritas yang berwenang melakukan intersepsi;
- 3) Jenis sanksi apa yang dapat diterapkan.

Ketidakpastian ini berdampak pada lemahnya efektivitas penegakan hukum. Dalam konteks kedaulatan, kondisi demikian berbahaya karena membuka celah pelanggaran yang tidak dapat ditindak secara tegas.

Integrasi regulasi melalui satu kerangka hukum nasional yang terpadu akan:

- 1) Menghilangkan konflik norma;
- 2) Memperjelas pembagian kewenangan;
- 3) Menjamin keseragaman prosedur pengawasan;
- 4) Memberikan dasar pidana yang lebih tegas terhadap pelanggaran.

Dengan demikian, secara yuridis, integrasi regulasi merupakan prasyarat untuk mewujudkan *legal certainty* dan *legal effectiveness* dalam pengelolaan ruang udara.

b. Urgensi Strategis: Kedaulatan Efektif (*Effective Sovereignty*)

Kedaulatan dalam konteks modern tidak cukup hanya bersifat deklaratif (*de jure sovereignty*), tetapi harus diwujudkan dalam bentuk pengendalian nyata (*de facto sovereignty*). Integrasi regulasi akan menghasilkan beberapa implikasi strategis:

- 1) Penguatan koordinasi sipil-militer, sehingga respons terhadap pelanggaran ruang udara dapat dilakukan secara cepat dan terintegrasi.
- 2) Efektivitas penegakan hukum, melalui norma pidana yang jelas dan terpusat.
- 3) Optimalisasi pengawasan berbasis teknologi, karena kerangka hukum yang jelas mendukung kebijakan investasi radar, ADS-B, dan sistem ATC nasional.
- 4) Penguatan posisi Indonesia dalam hukum udara internasional, khususnya dalam pengelolaan FIR dan kerja sama penerbangan regional.

Negara yang memiliki sistem regulasi ruang udara yang terintegrasi akan memiliki legitimasi lebih kuat dalam melakukan intersepsi, penolakan penerbangan, maupun penindakan terhadap pelanggaran asing. Dengan demikian, integrasi regulasi merupakan instrumen strategis dalam menjaga martabat dan eksistensi kedaulatan negara.

D. KESIMPULAN

1. Pengaturan kedaulatan negara atas ruang udara dalam hukum internasional telah ditegaskan melalui Konvensi Chicago 1944 yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya. Meskipun demikian, kedaulatan tersebut dibatasi oleh pengakuan terhadap hak lintas udara tertentu

yang hanya dapat dilaksanakan berdasarkan izin dan ketentuan negara kolong (negara yang memiliki kedaulatan atas ruang udara yang dilintasi oleh pesawat udara asing).

2. Dalam hukum nasional Indonesia, kedaulatan negara atas ruang udara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang masing-masing mengatur aspek penerbangan sipil, pertahanan negara, dan peran TNI dalam menjaga kedaulatan wilayah udara. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dalam satu kerangka regulasi yang utuh, sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga serta lemahnya koordinasi dalam pengelolaan dan pengawasan ruang udara.
3. Kondisi pengaturan yang terfragmentasi berdampak pada kurang optimalnya penegakan hukum terhadap pelanggaran ruang udara, baik dari sisi kepastian hukum, kejelasan sanksi, maupun efektivitas pengawasan, terutama di wilayah udara strategis dan perbatasan.
4. Integrasi pengaturan ruang udara memiliki urgensi yang tinggi karena diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum, memperjelas pembagian kewenangan antar lembaga, serta memperkuat pengawasan dan penegakan hukum sebagai wujud nyata pelaksanaan kedaulatan negara atas ruang udara.
5. Model integrasi regulasi ruang udara nasional yang menekankan kesatuan kewenangan dan sinkronisasi antara regulasi sipil dan militer merupakan langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan negara serta meningkatkan posisi Indonesia dalam hukum udara internasional.

E. SARAN

1. Pemerintah perlu mempercepat penyusunan dan pengesahan regulasi terintegrasi mengenai pengelolaan ruang udara nasional agar seluruh pengaturan sektoral berada dalam satu kerangka hukum yang konsisten dan saling melengkapi.
2. Diperlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai pembagian kewenangan dan mekanisme koordinasi antara otoritas penerbangan sipil dan institusi pertahanan negara untuk menghindari konflik kewenangan dalam pengelolaan ruang udara.
3. Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan ruang udara melalui dukungan infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia yang memadai guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran ruang udara.

4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji aspek implementasi integrasi regulasi ruang udara secara lebih empiris, khususnya dalam konteks pengamanan wilayah udara perbatasan dan kerja sama internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, P. "State Sovereignty in Airspace". *Indonesian Journal of International Law*. Vol. 6 No. 4. 2009.
- Widarto, Bambang., Faisal Santiago., dan Darwati. *Kebijakan Hukum Ideal Pengaturan Ruang Udara Indonesia untuk Pertahanan Negara dan Kesejahteraan Bangsa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2025.
- Lilly, S. et al. "ASEAN Open Sky Policy and Air Freedom Rights from the Perspective of Defense Strategy and the Airspace Sovereignty". *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*. Vol. 12 No. 10. 2021.
- Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM Republik. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2023.
- Erwinsyahbana, Tengku., dan Ramlan. "Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis". *Borneo Law Review*. Vol. 1 No. 1. 2017.
- Fauchille, P. *Traité de droit international public*. Vol. 1. Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. 1921.
- Setiani, B. "Konsep Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Upaya Penegakan Pelanggaran Kedaulatan oleh Pesawat Udara Asing". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 14 No. 3. 2017.
- Wardiono, K., K. Dimyati., dan S. Rochman. "Ontologi Ilmu Hukum: Tawaran Hans Kelsen dalam 'Pure Theory of Law'". *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5 No. 3. 2022.